

# MANHAJ

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

INTERPRETASI AUDIEN TERHADAP SAJIAN DAKWAH TAINMENT DI TELEVISI:  
STUDI PROGRAM "CERAMAH RELIGI" DAN "SINETRON RELIGI" DALAM  
INTERPRETASI ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN DI KOTA BENGKULU

*Robeet Thadi*

PENGARUH KITAB 'UQUD AL-LUJAIN' TERHADAP PERSEPSI TENTANG RELASI JENDER  
PADA SANTRIWATI PONPES PUTRI HIDAYATUL QOMARIYAH PADANG SERAI

*Suwarjin*

PENDEKATAN DAKWAH JAMAAH TABLIGHI DI KOTA BENGKULU

*Murkilm*

MANAJEMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

*Asiyah*

PERBEDAAN PENGARUH ANTARA METODE DARING (ONLINE) MELALUI OTONOMI  
MEMBACA DENGAN METODE KONVENSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR PADA  
MATA KULIAH MATERI PAI II DI FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PAI IAIN BENGKULU

*Nurul Fadhilah*

REVITALISASI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEGAHAI PERCERAIAN DI KOTA BENGKULU

*Fatimah*

PELACURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN IMPLIKASINYA

*John Kenedi*

EKSISTENSI MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PANDANGAN  
AHLI HADIS: TELAAH PEMIKIRAN IMAM MALIK

*Iim Fahimah*

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN REMEDIAL BAHASA ARAB  
BAGI MAHASISWA IAIN BENGKULU

*Mawardi Lubis, dkk*

TEORI RESPONSIBILITAS DAN PRIORITAS DALAM PENALARAN FIQH UNTUK  
MEREALISASIKAN MAQSID AL-SYAR'AH: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN  
ALI ABDUL HALIM MAHMUD DAN YUSUF AL-QARDHAWI

*Toha Andiko, dkk*



LPPM  
IAIN BENGKULU

Vol. 3 No. 1, Januari – April 2015

ISSN 1639 - 2196

# MANHAJ

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**Penanggung jawab**  
Drs. Samsudin, M.Pd

**Redaktur**  
Adisel, M.Pd

**Penyunting/Editor**  
Japarudin, M.Si

**Desain Grafis**  
Moch Iqbal, M.Si

**Sekretariat**  
Edi Sumanto, S.Ag

**Alamat:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung A  
Kontak person: 081328686121 / 081377725711

MANHAJ Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Bengkulu. Redaksi jurnal menerima tulisan berupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh berbagai kalangan dengan disiplin ilmu sosial keagamaan, yang belum pernah diterbitkan di media publikasi lain. Naskah diketik pada kertas A4 spasi ganda huruf Times New Roman font 12 dengan 15 -20 halaman. Penyunting berhak memperbaiki susunan dan desain tulisan tanpa merubah isi tulisan yang dimuat.

## DAFTAR ISI

### PENGANTAR REDAKSI

INTERPRETASI AUDIEN TERHADAP SAJIAN DAKWAH ENTERTAINMENT DI TELEVISI: STUDI PROGRAM "CERAMAH RELIGI" DAN "SINETRON RELIGI" DALAM INTERPRETASI ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN DI KOTA BENGKULU

*Robeet Thadi*..... 1

PENGARUH KITAB 'UQUD AL-LUJAIN TERHADAP PERSEPSI TENTANG RELASI JENDER PADA SANTRIWATI PONPES PUTRI HIDAYATUL QOMARIYAH PADANG SERAI

*Suwarjin*..... 11

PENDEKATAN DAKWAH JAMAAH TABLIGH DI KOTA BENGKULU

*Murkilim*..... 25

MANAJEMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

*Aslyah*..... 35

PERBEDAAN PENGARUH ANTARA METODE DARING (ONLINE) MELALUI OTONOMI MEMBACA DENGAN METODE KONVENSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA KULIAH MATERI PAI II DI FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PAI IAIN BENGKULU

*Nurul Fadhilah*..... 43

REVITALISASI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KOTA BENGKULU

*Fatimah*..... 53

PELACURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN IMPLIKASINYA

*John Kenedi*..... 61

EKSISTENSI MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PANDANGAN AHLI HADIS: TELAAH PEMIKIRAN IMAM MALIK

*Iim Fahimah*..... 69

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN REMEDIAL BAHASA ARAB BAGI MAHASISWA IAIN BENGKULU

*Mawardi Lubis, dkk.*..... 79

TEORI RESPONSIBILITAS DAN PRIORITAS DALAM PENALARAN FIQH UNTUK MERELASIKAN MAQSID AL-SYAR'AH: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ALI ABDUL HALIM MAHMUD DAN YUSUF AL-QARDHAWI

*Toha Andiko, dkk.*..... 89

## PELACURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN IMPLIKASINYA

John Kenedi\*

### Abstrak

Pelacuran di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sistemik dan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak diaturnya iarangan perbuatan orang melacurkan diri di dalam KUHP yang berlaku saat ini turut menunjang bagi perkembangan pelacuran di Indonesia termasuk di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris namun yang dominan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan bentuk pendekatan dengan mengutamakan penelitian kepustakaan, penelitian bersifat deskriptif analitis dengan tahapan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten dalam memahami sifat dan hakikat upaya mengkriminalisasikan pelacur melalui Perda khususnya di Kota Bengkulu melalui Perda Nomor 24 Tahun 2000 dan KUHP yang akan datang sebagai upaya preventif dan refresif dalam menanggulangi pelacur sebagai penyakit masyarakat. Hasil kajian dari penelitian ini sudah selayaknya perbuatan orang melacurkan diri dikriminalisasikan, karena masalah tersebut dapat menyebabkan merosotnya moral, norma susila dan agama, oleh sebab itu upaya pembaharuan hukum pidana secara nasional (KUHP) perlu segera dilakukan dengan mengakomodir nilai-nilai Islam sebagai landasannya, sehingga perbuatan pelacuran yang dilakukan menjadi dapat dipidana dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, kesejahteraan sosial dan perdamaian abadi.

Kata Kunci : Pelacuran, Hukum Positif

### LATAR BELAKANG

Manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat untuk hidup yang teratur, apalagi bagi bangsa Indonesia yang hidup di dalam negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kepada kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan terjentahan dari istilah *rechtsstaat* atau *rule of law*. Istilah *rechtsstaat* diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental, sedangkan istilah *rule of law* diberikan oleh para ahli hukum Anglo Saxon (Winarno, 2010: 120).

Menurut Friedrich Julius Stahl (ahli hukum Eropa Kontinental) dan AV Dicey (ahli hukum Anglo Saxon) ciri-ciri negara hukum antara lain : menjamin hak-hak asasi manusia, supremasi hukum artinya menerapkan hukum sebagai panglima, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality before the law*) (Winarno, 2010:120).

Patekan-patekan untuk berperilaku pantas tersebut sering disebut norma atau kaidah. Norma atau kaidah itu muncul dari nilai-nilai apa yang dianggap baik maupun buruk sebagai suatu jaminan perilaku manusia yang berlangsung. Norma hukum yaitu suatu norma yang bersifat memaksa yang berasal dari luar diri manusia, dimana norma ini mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan tujuan untuk mencapai perdamaian hidup. Salah satu perilaku atau perbuatan yang melanggar norma tersebut diatas adalah perbuatan melacur.

Fenomena pelacuran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota - kota besar sudah lama menjadi perbincangan baik dalam seminar - seminar maupun dalam

diskusi - diskusi dengan berbagai sudut pandang disiplin ilmu namun belum menemukan suatu solusi yang dapat menyelesaikan masalah bahkan dalam kenyataannya persoalan pelacuran dari zaman ke zaman tetap menjadi permasalahan yang rumit dan sistemik.

Rumit dan sistemiknya pelacuran karena masih banyak orang menganggap persoalan tersebut masih sebatas persoalan sosial atau kejahatan secara sosiologis yang secara nasional belum ada kesepakatan hukum atau dapat dikatakan belum ada hukum yang melarangnya sehingga masalah pelacuran dalam peradaban manusia khususnya di Indonesia tetus berlangsung dari zaman ke zaman.

Pandangan beberapa agama dan adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia semua menolak peristiwa pelacuran. Misalnya dalam agama Islam : adanya Larangan Zina, Firman Allah dalam surat Bani Israfil atau surah Al-Isra' ayat 32 yang artinya : "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (Zainuddin Ali, 2007: 38).

Mengenai pengertian perzinahan diatur di dalam Pasal 284 KUHP. Perzinahan merupakan suatu masalah kemanusiaan yang tidak pernah terselesaikan, seperti halnya pelacuran. Perzinahan sudah ada sejak dari zaman dahulu. "Zinah adalah perstubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Perstubuhan dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak" (R.Soesilo, 1993:183).

Sementara pelacuran bermakna lain karena ada unsur pembayaran, "Pelacuran berasal dari bahasa latin *prostituere* atau *pro-stauree* yang artinya membiarkan diri berbuat zina melakukan persundulan, percabulan, pergondokan. Pelacur dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS)" (Kartini Kartono, 1997:177).

Menurut W. A. Bonger dalam Kartini Kartono. Prostitusi atau pelacuran ialah : "Gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian", sedangkan menurut Sarjana P.J. De Bruine Van Amstel dalam Kartini Kartono. Prostitusi adalah : "Penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran".

Secara nasional masalah pelacuran, pemerintah belum sepakat tentang cara meranggukannya bahkan dalam KUHP tidak terdapat satu pasalpun yang secara khusus melarang orang melakukan diri dalam konteks komersialisasi seks, yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah praktik gemo (pasal 296 KUHP), perstupuhan dengan anak dibawah umur (pasal 287 KUHP), mucikari (pasal 506 KUHP) serta perzinahan (pasal 284 KUHP), mengenai perzinahan itu pun bersifat delik aduan absolut.

Kegiatan pelacuran memang sudah ada sejak dahulu kala tidak terkecuali di Indonesia, baik itu kota besar maupun kecil seperti Kota Bengkulu, untuk saat ini seperti *linear* semakin banyak penduduk apalagi didukung oleh perkonomian yang lemah maka tingkat kegiatan pelacuran semakin tinggi. Untuk menanggulangi maraknya kegiatan pelacuran di Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan Peraturan Daerah untuk memberantas kegiatan pelacuran di Kota Bengkulu. Melalui Perda Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu.

Perda Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu menggantikan Perda Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang dianggap tidak lagi efektif dan tidak tegas sanksinya yang dikenakan terhadap pelanggaran Perda Nomor : 2 Tahun 1999 tersebut. (Wawancara, Djali Afandi, 2012). Meskipun sudah ada Perda Nomor : 24 Tahun 2000 yang telah diberlakukan ± 13 tahun lebih tapi sampai saat ini disinyalir aktifitas pelacuran di Kota Bengkulu masih tetap tinggi (Konsideran Perda Nomor : 24 Tahun 2000 ) sehingga kegiatan pelacuran di Kota Bengkulu menjadi salah satu masalah dalam pembangunan daerah.

## MASALAH PENELITIAN

1. Mengapa Pelacuran di Kota Bengkulu terus berkembang?
2. Bagaimana Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif?

## PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti belum menemukan kajian yang secara spesifik

mengenai masalah pelacuran ditinjau dari aspek hukum positif dan implikasinya. Namun ada beberapa penelitian yang dapat peneliti rangkum dalam kajian riset ini antara lain Pertama, Penelitian Astrina, Indrayana dan Syaiful dengan judul, Pelacuran Pelajar di Jawa Timur yang membahas tentang prostitusi dibawah umur, khususnya pada anak-anak dan remaja yang dijadikan alasan dalam melacurkan diri.

Kedua Penelitian oleh S. Bekti Istiyanto dengan judul Menguak Konsep Diri Perempuan Pelacur di Lokasi Parawisata Batu Raden Banyu Mas, yang membahas seperti yang tercantum dalam tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan konsep diri pelacur (PSK) perempuan di gang sadar di lokasi wisata Batu Raden sehingga dengan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep diri mereka akan memudahkan mencari solusi atas permasalahan mereka dan dapat mengantarkan mereka dari jujur pelacuran, disamping itu ada juga seperti halnya Yuyu A.N.Krishna (1981) mengamati pelacuran kelas menengah atas di Jakarta, Tjahyo Purnomo (1983) mengungkapkan sistem kerja dan ekonomi dikompleks pelacuran Dolly, A.S. Alam (1984) membuat suatu perbandingan eksplorasi pekerja seks di Ujung Pandang dan Semarang.

Thanh-Dam Truong (1992) mengkaji pelacuran dari faktor-faktor sosial budaya, Alison J.Murray (1984). Melihat sisi kehidupan pekerja seks jalanan di Jakarta, Wathinee Boonchalaksi dan Guest Philip (1994) melihat pelacuran di Thailand sebagai industri jasa, Terence H Hull, Endang Sulistyaningsih, dan Gavin W Jones (1997) melihat sejarah perkembangan dan tinjauan ekonomi pelacuran di kota-kota besar Indonesia, dan FX. Rudi Gunawan (1997) membandingkan tingkat moralitas pelacur dengan politikus.

Dari seluruh penelitian-penelitian tersebut, hanya memaparkan bagaimana fenomena pelacuran yang terjadi, aspek-aspek yang berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya pelacuran, tanpa memberikan solusi kongkrit yang dapat menekan laju dan berkembangnya bila perlu menghentikan kegiatan pelacuran.

## KERANGKA TEORI

Penggunaan teori menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian. Teori atau paradigma teori diperlukan guna untuk mengarahkan peneliti dalam menemukan masalah penelitian, mencari konsep, menemukan metodologi termasuk menemukan alat-alat analisa data dan pemecahan masalahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan teori penegakan hukum.

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*).

Teori negara hukum digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang mendeklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum, yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya.

Lingkungan jabatan kenegaraan yang ada dalam suatu negara dapat berbeda dengan negara lain. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh keperluan masing-masing negara. Walaupun demikian adanya pengaruh ajaran *Trias Politica* menyebabkan setiap negara sekurang-kurangnya selalu dijumpai tiga lingkungan jabatan kenegaraan, yaitu *Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial*.

## 2. Konsep Negara Hukum.

Di zaman modern ini, tidak ada negara yang tidak mengaku bahwa negaranya tersebut adalah negara hukum (*rechtsstaat*), meskipun sistem ketatanegaraannya, sistem politiknya, dan sistem pemerintahannya dikenal sebenarnya masih sangat amburadul dan jauh dari sifat dan hakikat negara hukum (Munir Fuadi, 2013). Negara dan hukum tidak bisa dipisahkan, sebagaimana penegasan dari Hans Kelsen bahwa ada "Kependekan Negara dan Hukum", (Hans Kelsen, 2007:36). Selanjutnya Kelsen menyebutkan "Sebagai organisasi politik, negara merupakan tatanan hukum, namun tidak semua tatanan hukum merupakan negara". Dan Indonesia sebuah tatanan hukum dan politik dengan tegas menyebutkan dalam konstitusinya *Negara Indonesia adalah negara hukum*". Pengertian negara hukum telah banyak didiskusikan para ahli hukum baik dari sarjana-sarjana dari luar maupun pakar hukum Indonesia, dalam kepustakaan Indonesia dikenal beberapa tokoh utama yang memulis pengertian negara hukum antara lain Mr. Muhammad Yamin, mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas "The laws and not men shall govern" (Muh. Yamin, 1952:74).

## 3. Teori Penegakan Hukum.

Dalam penegakan hukum ada unsur-unsur yang harus terpenuhi;

### a. Undang - undangnya

Undang - undang dalam arti materil adalah semua peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa Pusat maupun daerah artinya termasuk Peraturan Daerah (Perda).

### b. Penegak hukum.

Istilah penegak hukum sesungguhnya biasa sekali karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, jadi tidak hanya *Law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, namun yang dimaksud penegak hukum disini adalah mereka yang bertugas dibidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengencaraan dan Pemasyarakatan.

### c. Faktor sarana atau fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain ; tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, bila diantara hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

### d. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat maka masyarakat sangat berperan dalam penegakan hukum, misalnya saja hukum dianut sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin tentang suatu kenyataan atau hukum sebagai kaidah.

### e. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan sesungguhnya bersatu padu dengan faktor masyarakat namun sengaja dibedakan karena faktor ini menyangkut sistem nilai dalam masyarakat yang menjadi intinya, (Soeryono Soekarto 2012:5).

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan fakta-fakta (Khuzainah Dimyati, 2014: 4) dengan tahapan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder.

### 2. Metode pendekatan.

Pada hakikatnya, masalah mendasar penelitian ini adalah ingin menjelaskan mengapa orang masih banyak yang melakukan kegiatan pelacuran dan bagaimana aspek hukum positif terhadap kegiatan tersebut.

Maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum *yuridis normatif* yang ditunjang atau dilengkapi dengan data empirik karena dukungan data emfirk sangat penting agar penelitian lebih valid karena didukung oleh data yang akurat.

### 3. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah data sekunder (*secondary data*) yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan

pustaka, di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut mencakup:

- a. Bahan hukum primer, (*primary sources of authorities*) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Norma (dasar) kaidah dasar yaitu pembukaan Undang Undang Dasar 1945, peraturan perundangan.
- b. Bahan hukum sekunder, (*secondary sources of authorities*) yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus, eksiklopedia, indeks.

Data Primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) yaitu data yang diperoleh dari lapangan maka dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dari para penegak hukum seperti : Kepolisian, Satpol Pamong Praja sebagai penegak Perda, Pengadilan termasuk juga dari aparat desa (Ketua RT. 8 Lokalisasi) namun data primer ini hanya sekedar data pendukung untuk mengetahui fenomena kehidupan pelacuran di Kota Bengkulu semestinya penelitian yang dominan adalah penelitian *yuridis normatif*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan (*Library Research*).

#### 5. Analisis data

Teknik analisis yang digunakan, ialah teknik analisis normatif kualitatif yang diawali dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi dan nilai normatif yang berlaku di masyarakat, serta akan dianalisis secara normatif kualitatif yang menginterpretasikan secara kualitatif dan menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan pelacuran.

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bengkulu dimana Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Kegiatan Pelacuran dibuat dan diberlakukan.

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. POTRET UMUM PERKEMBANGAN PELACURAN DI KOTA BENGKULU

Potret dunia pelacuran di Kota Bengkulu hanyalah sebagian kecil saja dari gambaran kota-kota lainnya di Indonesia, di Bandung wilayah prostitusi yang terkenal adalah di daerah Saritem, Surabaya dengan sebutan di daerah Dolly yang baru-baru ini ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya dan sederet kota-kota yang lainnya, hal ini menjelaskan bahwa di Indonesia pelacuran tidak hanya menjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekumpulan komunitas para pelanggar norma saja, akan tetapi telah berubah menjadi suatu komunitas bisnis yang menggiurkan dan melibatkan banyak manusia, institusi dan birokrasi.

Laju perkembangan pelacuran yang hari demi hari terus tumbuh dan berkembang indikator kearah itu seperti diungkapkan oleh wakil gubernur Bengkulu waktu itu H.M Syamlan,Lc bahwa pada saat itu disinyalir ada lebih kurang 400 WTS yang berumur 17 tahunan berkelairan di kota Bengkulu (Tabloid Investigasi, 2006).

Sementara menurut data di Kepolisian Kota Bengkulu, walaupun agak sulit mendata secara pasti, paling tidak WTS yang ada di lokalisasi pantai Indah Pulau Bani, data tahun 2010 - 2012 berjumlah 294 Orang, tahun 2013 berjumlah 317 Orang. Lokalisasi ini pernah ditutup oleh Pemda, pada tanggal 29 Desember 2002 dilakukan eksekusi penutupan secara paksa oleh Kepolisian yang disaksikan oleh team penanggulangan pelacuram kota Bengkulu pada waktu itu dan para pelacur serta germo dipulangkan ke daerah asal dengan biaya yang cukup besar tetapi secara illegal lokalisasi tersebut beroperasi kembali, data di Ketua RT. 8 RW. 02 Kelurahan Kampung Melayu, menunjukan para pelacur penghuni lokalisasi tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat jumlah terakhir pasca lebaran Idul Fitri 1436 H/2014 M jumlahnya mencapai 335 Orang WTS, melihat kondisi itu tentu akan bertambah pada tahun berikutnya.

Pelacuran sebagai sebuah masalah sosial menurut hemat penulis memiliki beberapa dimensi permasalahan yakni pelacuran sebagai suatu gejala sosial dan gejala sosial tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap pelacuran karena masyarakat mencula atau membencinya, tetapi "mengizinkannya". Penghinaan masyarakat terutama ditujukan kepada wanita pelacur, tetapi masyarakat mengizinkan penggunaan mereka. Inilah yang merupakan salah satu inti masalah pelacuran dalam masyarakat zaman sekarang.

Meskipun hukum dalam praktiknya merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru hukum itu sendiri hampir senantiasa tertinggal di belakang objek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala, bahwa antara hukum dan perikelakuan sosial tetap suatu jarak perbedaan yang mencolok.

Disisi lain bahwa pelacuran tidak semata-mata "dilestarikan" oleh dekadensi moral. Akan tetapi justru yang berpengaruh erat terhadap kelanggengannya bisnis seks adalah kemiskinan dan kebutuhan hidup. Fakta menunjukkan, banyak pelacur yang berasal dari daerah kantong kemiskinan di negeri ini cukup tinggi.

Fenomena tersebut menguatkan bahwa ada keterkaitan antara disorganisasi sosial dengan disorganisasi personal/pribadi, dengan kata lain, satu lingkungan kultural yang tidak menguntungkan dapat memberikan banyak rangsangan kepada individu-individu tertentu menjadi sosiopatik, yaitu menjadi sakit secara sosial. Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran menurut Kartini Kartono antara lain:

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran yang dilarang dan diancam hukuman ialah praktik gemo (Pasal 296 KUHP), dan mucikari (Pasal 506 KUHP).
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks. Khususnya di luar ikatan perkawinan.
3. Komersialisasi dari seks baik dipihak wanita maupun gemo-gemo, dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks.
4. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat khususnya di perkotaan (Moelyanto, 2002: 2).

Dengan demikian melihat fenomena pelacuran yang terjadi di Indonesia, maka para ahli dalam perspektif hukum dengan serta merta mengatakan bahwa peristiwa pelacuran terjadi karena ketidadaan hukum yang secara tegas melarang eksplorasi pada diri manusia dalam konteks komersialisasi seks.

## **TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELACURAN DI KOTA BENGKULU**

Eksistensi pelacuran sebagai bagian dari masalah sosial dan penyakit masyarakat tentu saja sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat karena dapat membulan akibat negatif seperti dekadensi moral, zhalak, dan sendi-sendian sopan santunnya, dan meruntuhkan fungsi-fungsi rumah tangga, karena manusia akan cenderung menyalurkan hasrat nologisnya dengan jalan diluar ikatan pernikahan yang sah dan hal tersebut secara langsung

berpengaruh pada pembangunan karakter bangsa, dimana seks menjadi suatu komoditi yang komersial, bebas dan melenceng dari norma-norma agama dan susila dan mengancam stabilitas sosial.

Untuk menanggulangi maraknya kegiatan pelacuran seperti di Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan Peraturan Daerah untuk memerlukan kegiatan pelacuran di Kota Bengkulu. Melalui Perda Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu. Di dalam Peraturan Daerah selain memuat sanksi administrasi bila diperlukan dapat juga memuat sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan tata cara pembuatan perundang-undangan bagian c tentang ketentuan pidana, angka 90 berbunyi : *Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.*

Namun pertanyaannya apakah dengan ancaman sanksi yang berat hukum itu akan efektif ternyata tidak karena peristiwa pelacuran di Kota Bengkulu tetap tinggi, ternyata Efektif tidaknya suatu undang-undang termasuk Peraturan Daerah sangat dipengaruhi oleh lima faktor, faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang yaitu Peraturan Daerah (Perda) saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penc gagalan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum, dalam pembahasan ini adalah Peraturan Daerah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang larangan pelacuran dalam kota Bengkulu.

Dua diantara isi konsideran Perda Nomor: 24 Tahun 2000 sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan daerah Kota Bengkulu yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah propinsi Bengkulu dan Pembangunan Nasional, khususnya dalam bidang mental dan spiritual perlu dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintah dan masyarakat.
2. Bahwa pelacuran merupakan perbuatan amoral yang sangat bertentangan dengan ajaran agama,

adat istiadat dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Pembangunan Nasional.

Dilisasi lain secara nasional, pemerintah belum sepakat tentang cara menanggulanginya bahkan dalam KUHP tidak terdapat satu pasalpun yang secara khusus melarang orang melakukan diri dalam konteks komersialisasi seks, yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah praktik germo (pasal 296 KUHP), perscubuhan dengan anak dibawah umur (pasal 287 KUHP), mucikari (pasal 506 KUHP) serta perzinahan (pasal 284 KUHP), mengenai perzinahan itu pun bersifat delik aduan *absolut*.

Dilihat dari sudut hukum pidana, perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 296 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara. Pasal 296 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencahariaan atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Di samping itu masih ada pihak lain yang berperan memperlancar kegiatan pelacuran seperti, mucikari (*souteneur*) yaitu makelar, dia dapat pula berfungsi sebagai pelindung dan ini diatur dalam Pasal 506 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Kedua Pasal di atas, tercermin dalam Pasal 3 dan 4 serta sanksinya ada pada Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah nomor: 24 tahun 2000 tentang larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu, sementara bagi pelacur dan prostitusinya belum ada satu Pasalpun dalam KUHP yang secara tegas melarangnya. Olch sebab itu menurut rumusan KUHP maka pelacur dan prostituunya belum dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan, sesuai dengan bunyi rumusan KUHP "Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP".

## KESIMPULAN

1. Kegiatan Pelacuran di Kota Bengkulu Tetap Marak karena :
  - a. Belum adanya aturan setingkat Undang-undang untuk melarang orang melacurkan diri.
  - b. Kurangnya kesadaran moral, agama khususnya generasi muda serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

c. Penggakan Perda Nomor: 24 Tahun 2000 masih setengah hati dengan kata lain tidak efektif, karena :

- Rendahnya sanksi yang dijatuhan oleh hakim sebagai akibat Tidak diaturnya larangan pelacuran oleh Undang-undang khususnya KUHP, jadi dia hanya sebatas TIPIRING.
- Kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian Negara sehingga Kepolisian hanya bertindak razia apabila ada pengaduan serta permintaan dari Pemda kota sesuai dengan MoU kedua institusi tersebut.
- Adanya kepentingan yang lebih besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pariwisata dan perhotelan sebab apabila Perda tersebut diberlakukannya dengan sungguh-sungguh, dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap aspek lain, yaitu menurunnya omzet/pendapatan pengusaha hotel dan tempat hiburan lainnya, sebagai akibat dari murunnya tingkat pengunjung dan hunian hotel dan ini akan berakibat menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak/retribusi hotel dan tempat hiburan lainnya.

2. Belum ada kesepakatan secara nasional tentang larangan orang melacurkan diri semestinya perbuatan tersebut jelas dan terang-terangan melanggar norma agama, kesusastraan dan kesopanan sehingga secara *sociologis* dia termasuk kejahatan makanya setiap daerah mempunyai konsep yang berbeda-beda dalam menangani masalah pelacuran, ada yang melarang, ada yang dilokalisir dan ada pula yang dibarkan.

## SARAN-SARAN

- a) Perlu penyempurnaan/revisi terhadap materi Perda nomor: 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Kegiatan Pelacuran di Kota Bengkulu, jangan ada kata-kata dalam pasal yang multi tafsir dan kepada pemerintah RI, disarankan agar masalah pelacuran diatur dengan Undang-undang scrtia meningkatkan SDM aparat khususnya aparat pada tingkat penyelidikan dan penyidikan lebih khusus Satpol PP.
- b) Ciptakan lapangan kerja khususnya kaum remaja puteri (kaum perempuan) serta intensifkan pendidikan moral kaum remaja dari semua lingkungan (keluarga, sekolah, Ormas dsb).

## John Kenedi: Pelacuran dalam Perspektif Hukum

- c) Penutupan lokalisasi Pantai Indah Pulau Babi Bengkulu, perlu ditinjau ulang untuk dipertimbangkan berdasarkan asas mudharat dan manfaat.
- d) Bila Perda No. 24 Tahun 2000 harus tegas dilaksanakan maka perlu menambah sebuah pasal, misalnya bunyi pasal tersebut "Dilarang melakukan segala bentuk kegiatan pelacuran di dalam kota kecuali tempat yang telah diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu".
- e) Kepada Pemerintah karena melacurkan diri merupakan perbuatan yang sangat anti sosial dan melanggar norma-norma agama, kesuilaan dan kesopanan serta merupakan kejahatan secara *sosiologis* perlu diambil suatu kebijakan (*criminal policy*) sebagai perwujudan *re-evaluasi* dan *re-orientasi* terhadap konsep KUHP yang akan datang untuk menjadikan perbuatan "melacurkan diri" sebagai perbuatan pidana yang dikenal dengan istilah "*Kriminalisasi*" sehingga secara *yuridis* melacurkan diri secara nasional adalah kejahatan demi terciptanya ketertiban dimasyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-qur'an dan Terjemahannya.

Ali Akbar, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin*, Dian Kemaka, Jakarta, 1987.

Aziz Syamsuddin, *Proses & teknik Penyusunan Undang undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Bambang Wahyono, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011.

Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

Daryanto, S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apolo, Surabaya, 1997.

Soedjono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu, *Profil Pariwisata, Data Hotel dan Restoran/Rumah Makan, Cafe dan Biro Perjalanan Wisata Kota Bengkulu*, 2012.

Hans Keisen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerjemah: Raisul

Muttaqien, judul asli, *Pure Theory of Law*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2007.

H. Mustofa dan H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Komtemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta 1981.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1997.

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jilid 21. Siguntang, Jakarta, 1952.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.

Moelyatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rinca Cipta, Jakarta, 2002.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, : Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Munir Fuady, *Tcoiri-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.

R Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1993.

R Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*; Usaha Nasional, Surabaya Indonesia, 1981.

Suparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Grafiti Pers, Jakarta, 1976,

Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinca Cipta, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Hukum Pidana Dun Perkenmbangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1973.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

#### A. JURNAL DAN KARYA ILMIAH.

Saijipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

Soediman Kartohadiprodjo, *Negara Republik Indonesia Negara Hukum*, Pidato diucapkan pada penerimaan pengangkatan Guru Besar Universitas Indonesia pada tgl. 17 Januari 1953, Yayasan Perumbangan, Jakarta, 1953.

Panitia Penyelenggara Dalam Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang laporan.

Tahunan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, tahun 2013.

*Tabloid. Investigasi*. Bengkulu, Edisi 53 Tahun II/9, 15 Januari 2006.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Untian Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan. ( Ketiga Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas hanya sebagai perbandingan karena tidak berlaku lagi ).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kehakiman. Yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Tk. I Propinsi Bengkulu Nomor 265 Tahun 1987 Tentang Pengusahaan dan Pengolongan Losmen dan Hotel Dalam Prop. Daerah Tk. I Bengkulu.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Adat Bengkulu.